


# HUKUM ADAT SEBAGAI ASPEK KEBUDAYAAN DAN SISTEM HUKUM

Oleh  
Herlindah, SH, M.Kn

1

## Pokok Bahasan



2

## Pengertian kebudayaan:

- Segi definisi, menurut A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn, terdapat lebih dari 160 macam definisi.
- Segi wujudnya: menurut Prof. Koentjoroningrat ada 3 wujud
  - suatu kompleks dari idee, gagasan, nilai, norma, aturan dsb
  - Kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat;
  - Benda-benda hasil karya manusia.

3

## Kebudayaan dlm wujud idiil, bertugas:

- Mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum adat merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia

4

## Hukum adat=wujud kebudayaan

- Hukum adat adalah hukum tradisional masy. Atau bangsa Indonesia, wujud dari kebutuhan hidup yg nyata, merupakan cara pandangan hidup yang tidak terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia.

5

## Struktur Kejiwaan dan cara berpikir masy. Indonesia:

- Kebersamaan (communal)
- Corak magisch-religius
- Konkrit
- Visuil
- Kontan

6

## Contoh magisch-relegius:

- Minahasa: matakao
- Toraja: tumbuhan yg gata dan berduri
- Kalimantan, suku londak dan toyan: tongkat bambu dan larangan pelanggar
- Aceh: daun kelapa
- Maluku: daun kelapa yang muda

7

## SISTEM HUKUM ADAT

- Sistem hukum adat berbeda dengan sistem hukum lainnya disebabkan alam pikirannya yang berbeda.
- Mendekati sistem hukum Inggris (anglo saxon).
  - Sistem common law tak lain dari sistem hukum adat, hanya dalam hukum adat bahannya adalah Hukum Indonesia asli sedang dalam sistem commonlaw bahannya memuat banyak unsur-unsur hukum romawi kuno yang konon katanya telah mengalami *receptio in complexu*.
  - Sistem peradilan adat (peradilan desa) di Indonesia menyelesaikan perkara perselisihan secara damai.

8

- Tidak membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat. Tidak seperti hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat.
- Tidak membedakan antara hak kebendaan (*zakelijke rechten*) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang, dan hak perseorangan (*persoonlijke rechten*) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya.

9

- Tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana. Menurut peradilan adat kedua pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah.
- Sanksi dalam statutory law berfungsi sebagai alat pemaksa, sedangkan sanksi dalam hukum adat berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis

10

## Sebab- sebab yang mendasari adanya perbedaan :

1. Corak yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat
2. Pandangan hidup/jiwa (Von Savigny = volkgeist) yang berlainan di antara sistem hukum tersebut
3. Dunia barat → liberalis – rasionalistis  
Dunia timur → bersifat kosmis (dunia manusia berhubungan erat dengan segala yang hidup di alam ini yang saling bersangkutan-paut, pengaruh-mempengaruhi)

11

## BAHASA HUKUM ADAT

- a. Istilah '**Jual**' → pengoperan hak (overdracht) dari seseorang kepada orang lain  
Misalnya :
  - **jual lepas/jual mutlak** → pengoperan dilakukan untuk selama-lamanya
  - **jual tahunan** → pengoperan hak untuk waktu tertentu, misalnya satu tahun, dua tahun
  - **jual gadai/jual sende** → pengoperan hak atas tanah dengan syarat, bahwa tanah itu dapat pulang kembali kepada yang menjual asal yang pembayaran dari pembeli itu dikembalikan (ditebus)
- b. Beli barang dengan tidak membayar kontan, bukan merupakan perbuatan jual, melainkan masuk golongan hukum utang-piutang, yaitu utang barang. Jadi segala perbuatan kredit di lapangan apapun disebut dengan istilah utang.

12

c. Segala perbuatan dan keadaan yang mempunyai sifat sama disebut dengan istilah yang sama.

Misalnya :

istilah '**gantungan**' → dipakai untuk menyebut segala keadaan yang belum mempunyai sifat tetap

**kawin gantung** → perkawinan dimana kedua mempelai belum boleh hidup bersama

**sawah gantungan** → sawah yang masih di dalam tangan kepala desa dan belum diberikan kepada salah seorang warga desa tertentu

**warisan yang digantung** → warisan yang belum dibagi antara para ahli waris

13

## PEPATAH ADA

- Berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat.
- Namun pepatah adat tidak boleh dijadikan sebagai sumber atau sebagai dasar hukum adat, karena masih memerlukan suatu keterangan dan harus diberi interpretasi yang tepat supaya terang maknanya. (**Snouck Hurgronje**)
- Pepatah adat tidak mempunyai sifat normatif seperti pasal-pasal dalam undang-undang. Pepatah itu hanya mengandung aliran hukum dalam bentuk yang mencolok. (**Vergouwen**)
- Pepatah adat bukan merupakan sumber hukum adat, melainkan mencerminkan dasar hukum yang tidak dibatasi. (**Ter Haar**)

14

## Contoh :

- 'togu urat ni bulu, toguan urat ni padang'
  - 'togu pe na nidok ni uhum, toguan na nidok ni padan'
- Dalam bahasa Indonesia :
- 'akar bambu kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi'
- Artinya :
- Peraturan-peraturan hukum (positif) adalah kuat, akan tetapi sesuatu persetujuan adalah lebih kuat daripada peraturan hukum.

15

## KEKUATAN MATERIIL PERATURAN HUKUM ADAT

- Supomo
- Suatu kekuatan materiil dari suatu penetapan para penguasa di dalam masyarakat bersifat penuh (100%) apabila penetapan (putusan) itu diturut atau ditaati oleh masyarakat di dalam praktek atau kenyataan kehidupan sosial sehari-hari.
- Jika tidak, maka penetapan (putusan) itu walaupun secara formal mengandung peraturan hukum akan tetapi dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan materiil atau nihil.

16



- Tebal tipisnya kekuatan materiil suatu peraturan hukum adat bergantung dari beberapa faktor, antara lain :
  - a. Lebih atau kurang banyaknya (frekuensi) penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitet kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu;
  - b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan;
  - c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku;
  - d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.

17

Demikian

18